



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 3 Januari 2025 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Mak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagaimana telah dicatatkan di kantor kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Tana Toraja pada tahun 1988;
2. Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 4 orang anak masing masing bernama:
 - ANAK I P & T
 - ANAK II P & T
 - ANAK III P & T
 - ANAK IV P & T
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok secara terus menerus akibat ketidakcocokan
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang selama 5 (lima) tahun

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat **telah sepakat** untuk bercerai yang dibuktikan dengan surat kesepakatan cerai yang sudah ditandatangani oleh pihak Penggugat dan tergugat.

7. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan maka tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Negeri Makale untuk mendapatkan putusan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus oleh karena perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan kutipan Akte Perkawinan tahun 1988 putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera atau yang berhak agar segera mengirimkan satu rangkap salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tana Toraja untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan bersama Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Januari 2025 dan tanggal 14 Januari 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat yaitu dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, tertahun 1988, atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT, yang telah diberi tanda P.1;
2. Foto copy Surat Nikah Gereja atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT tertanggal 12 Maret 1991, yang telah diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama PENGUGAT, yang diberi tanda P.3;
4. Foto copy Legalisir Kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 3 September 1988, atas nama ANAK I P & T, yang telah diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 18 Januari 1992, atas nama ANAK II P & T, yang telah diberi tanda P.5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 7 Agustus 1997, atas nama ANAK IV P & T, yang telah diberi tanda P.6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 13 Oktober 1994, atas nama ANAK III P & T, yang telah diberi tanda P.7;
8. Surat Pernyataan Kesepakatan untuk berpisah tertanggal 6 Desember 2024, atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT, yang telah diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut seluruhnya telah diberi materai cukup dan setelah diperiksa dengan seksama merupakan bukti surat yang sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.2, P.3, P.5 dan P.7 berupa fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya dan bukti P.4 berupa Fotocopy Legalisir, kemudian bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **(Saksi 1)**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat diberkati di Gereja;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan diberkati;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atau kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1988 saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Mengkendek;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tetapi sudah lama pisah kamar/ pisah ranjang;
- Bahwa sudah kurang lebih dua tahun Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik baik saja;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak empat orang;
- Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat adalah 4 (empat) Anak P & T;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat itu sering bertengkar terus menerus;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalahnya sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat itu sering bertengkar dan Saksi lihat mereka karena Saksi tinggal serumah dengan mereka;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Ibu Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tetap saja begitu;
- Bahwa Pihak keluarga belum pernah mendamaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. **(Saksi 2)**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat diberkati di Gereja;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan diberkati;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1988;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Mengkendek;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tetapi sudah lama pisah kamar/ pisah ranjang;
- Bahwa sudah kurang lebih dua tahun Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik baik saja;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak empat orang;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat adalah 4 (empat) Anak P & T;
- Bahwa katanya Penggugat dan Tergugat itu sering bertengkar terus menerus;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalahnya sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat itu sering bertengkar yang ceritakan sama saksi adalah Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pernah atau tidak dinasehati oleh orang tua;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga pernah mendamaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai permohonan perceraian di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 s/d P.8 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menilai bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P.1, P.6, dan P.8, yang setelah Majelis Hakim teliti/ cermati maka seluruh bukti surat tersebut telah berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata yaitu kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, termasuk bukti P.4 berupa fotocopy yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan terhadap bukti P.2, P.3, P.5 dan P.7 berupa fotocopy yang tidak ditunjukkan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak dapat

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri sendiri dan dapat dipertimbangkan apabila terdapat persesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Saksi 1 merupakan Adik kandung Penggugat dan Saksi 2 merupakan Teman dari Penggugat, yang keduanya tidak mengundurkan diri dari kewajiban sebagai Saksi, terutama Saksi 1, serta memberikan keterangan di bawah janji. Sehingga walaupun Saksi 1 memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 RBg serta Pasal 1909 dan Pasal 1910 KUHPdata, keterangan keduanya dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam Gugatan Penggugat sepanjang mengenai kedudukan atau hubungan keperdataan Pihak yang berkenaan dengan permohonan ini, yaitu perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permasalahan ini, maka hanya bukti yang dipandang relevan yang akan dipertimbangkan sedangkan bukti yang irelevan tidak dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alas hukum yang sahlah yang dapat diajukan perceraian di muka Pengadilan;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tahun 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan karenanya Pengadilan berwenang menangani gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok gugatan yaitu mengenai alasan Penggugat untuk bercerai yaitu percekocokan di antara

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya dan Para Pihak tidak satu ranjang sejak 5 (lima) tahun terakhir, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan perceraian Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (PP No. 9 Tahun 1975), yaitu Pasal 19 huruf (f) yang menerangkan, *“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*;

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah dari perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan bathin di antara suami istri serta senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu haruslah merupakan jalan terakhir serta apabila diteruskan akan menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut. Dalam hal demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut di atas, maka berdasarkan alat bukti yang diajukan telah diperoleh fakta, yaitu:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu ranjang selama 2 (dua) tahun terakhir;
- Bahwa terus terjadi perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat hingga tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian menyatakan tetap berkehendak untuk cerai dan menyetujui untuk mengikuti proses sidang perceraian dengan tetap menerima keputusan yang adil dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 berbunyi: *“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”*;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berikutnya terhadap gugatan perceraian dengan dasar Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 1981 diharapkan Majelis Hakim harus benar-benar melakukan pemeriksaan dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran serta motif yang menjadi latar belakang terjadinya percekocokan antara suami isteri dan selanjutnya Majelis Hakim harus berupaya juga untuk mengetahui siapa sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan mengingat penyebab terjadinya perselisihan tidak diperkenankan mengajukan gugatan perceraian atas dasar ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti surat yang didukung keterangan Saksi dan keterangan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok terus menerus dan telah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun terakhir, maka antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan apabila tetap dipertahankan, tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain, mempertahankan perkawinan yang demikian juga berarti akan menghalangi kedua belah pihak untuk berusaha memperoleh kehidupan dengan suasana/keadaan lain yang diharapkan lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu dalil pokok gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehela salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap wajib dikirimkan oleh Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan. Sehingga Petitum angka 3 Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pendaftaran perceraian dan penerbitan akta perceraian dapat dilaksanakan setelah para pihak membuat laporan perceraian sesuai peraturan yang berlaku pada Instansi Pelaksana dalam jangka waktu tertentu, maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu pada tempat perceraian dilakukan dan tempat perkawinan dilaksanakan, dalam hal ini di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar laporan tersebut dicatat dalam register perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tahun 1988, putus karena perceraian;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Mak



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makale atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;

5. Memerintahkan Penggugat, dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja agar dicatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Jum'at, tanggal 31 Januari 2025, oleh kami, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H. dan Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Mak tanggal 3 Januari 2025, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara Elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Esra Medy, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H.

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H.

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Esra Medy , S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp39.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
Jumlah	:	<u>Rp209.000,00;</u> (dua ratus sembilan ribu rupiah)